This Article is brought to you for open access by the Central Institute for Social and Humanities Studies. It has been accepted for inclusion in Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora by an authorized editor of Central Institute for Social and Humanities Studies.
Follow this and additional works at: https://journal.lps2h.com/cendekia/index

CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora

Volume 4 Issue 4, 2026
E-ISSN: 2985-9174
https://doi.org/10.70193/cendekia.v4i4.322

Tindak Pidana *Cyberbullying* Pada Kalangan Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia

Bima Xena Santoso[1*], Juniati Harahap[1], Nurul Fathni[1], Aulia Nurul Huda[1] & Hidayat[2]
[1] *Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Indonesia*
[2] *Fakultas Hukum, Universitas Andalas (UNAND), Sumatera Barat, Indonesia*

Citation: *X.S Bima, H. Juniati, F. Nurul, N.H. Aulia & Hidayat. "Tindak Pidana Cyberbullying Pada Kalangan Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 4, no. 4 (2026): 1549-1560.*

Article history:
Received: 12 Januari 2025
Revised: 03 Agustus 2026
Published: 29 Oktober 2026

Funding:
This study received no external funding

Competing interest:
The author(s) have declared that no competing interests exist

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is

Abstrak: Artikel ini bertujuan menganalisis fenomena *cyberbullying* di kalangan remaja pengguna media sosial dari perspektif kriminologi, dengan menelaah bentuk, faktor penyebab, dampak, serta upaya penanggulangannya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis dan kriminologis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan resmi lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa *cyberbullying* dapat dijelaskan melalui beberapa teori kriminologi, yaitu *Routine Activity Theory*, *Social Learning Theory*, *General Strain Theory*, *Online Disinhibition Effect*, dan *Space Transition Theory*, yang masing-masing menyoroti aspek kesempatan, peniruan perilaku, tekanan psikologis, hilangnya hambatan moral, serta perubahan karakter individu ketika berpindah ke ruang siber. Faktor penyebab *cyberbullying* bersifat multidimensional, meliputi faktor individu, keluarga, lingkungan pergaulan, karakteristik platform digital, dan lemahnya penegakan hukum. Dampak yang ditimbulkan bagi korban bersifat serius dan mencakup aspek psikologis, sosial, maupun akademik. Penanggulangan *cyberbullying* memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan upaya preventif berupa literasi digital dan penguatan pendidikan karakter, dengan upaya represif melalui optimalisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Anak yang berorientasi pada keadilan restoratif bagi pelaku anak.

Kata Kunci: *Cyberbullying*; Remaja; Media Sosial; Kejahatan Siber

Abstract: *The rapid development of information technology and the widespread use of social media among adolescents has given rise to a new form of crime known as cyberbullying. This article aims to analyze the phenomenon of cyberbullying among adolescent social media users from a criminological perspective, examining its forms, causal factors, impacts, and countermeasures. This study employs a*

*Corresponding Author : Bima Xena Santoso, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Malikussaleh, Indonesia, ORCID iD: 0009-0006-5778-8662, E-mail: bima.230510305@mhs.unimal.ac.id.

properly cited.

normative legal method combined with a conceptual and criminological approach, using library research to collect data from legislation, scholarly journals, and official institutional reports. The findings show that cyberbullying can be explained through several criminological theories, namely Routine Activity Theory, Social Learning Theory, General Strain Theory, the Online Disinhibition Effect, and Space Transition Theory, each highlighting aspects of opportunity, behavioral imitation, psychological strain, the loss of moral restraint, and the transformation of individual character within cyberspace. The causes of cyberbullying are multidimensional, encompassing individual, family, peer-environment, digital-platform, and law-enforcement factors. The impact on victims is serious, spanning psychological, social, and academic dimensions. Addressing cyberbullying requires an integrative approach combining preventive measures such as digital literacy and character education with repressive measures through the optimal enforcement of the Electronic Information and Transactions Law and the Child Protection Law, oriented toward restorative justice for child offenders.

Keywords: *Cyberbullying; Adolescents; Social Media; Cybercrime*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar pola interaksi sosial masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Media sosial, yang pada mulanya dihadirkan sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi, kini telah menjadi ruang hidup kedua bagi remaja untuk membangun identitas, bersosialisasi, dan mengekspresikan diri.[1] Namun demikian, ruang digital yang terbuka dan minim pengawasan tersebut juga melahirkan bentuk penyimpangan perilaku baru, salah satunya adalah *cyberbullying* atau perundungan siber.[2] *Cyberbullying* dapat dipahami sebagai tindakan menakut-nakuti, mempermalukan, atau menyakiti seseorang secara berulang dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform berbagi konten, yang dapat berupa penyebaran kebohongan, foto atau video yang memalukan, hingga konten yang bersifat merendahkan martabat korban.[3]

Berbeda dengan perundungan konvensional yang terjadi secara tatap muka dan terbatas pada ruang serta waktu tertentu, *cyberbullying* memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena berlangsung tanpa batas ruang dan waktu, dapat menjangkau khalayak yang jauh lebih luas, serta seringkali melibatkan anonimitas pelaku yang menyulitkan proses

[1] Ahmad Sufian Abu Hassan, "Daesh: Kebangkitan Dan Pengaruh Media Sosial," *Malaysian Journal of Communication* 32, no. 2 (2016): 381–404.

[2] Ani Lestari and Khairul Huda, "Loving Not Labelling : Dampak Negatif Labelling Terhadap Perkembangan Bakat Dan Kreatif Anak," *Genta Mulia* 12, no. 1 (2021): 24–40.

[3] E. Aboujaoude, "Cyberbullying: Review of an Old Problem Gone Viral," *J. Adolesc Health* 57 (2015): 8–10.

identifikasi dan penegakan hukum.[4] Kondisi ini menjadikan *cyberbullying* sebagai fenomena yang tidak hanya menjadi persoalan etika di ruang digital, tetapi juga persoalan kriminologis yang perlu dikaji secara serius, mengingat dampaknya yang dapat merusak kondisi psikologis, sosial, bahkan mengancam keselamatan jiwa korban.

Fenomena *cyberbullying* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan yuridis normatif belaka, karena keberadaannya berakar pada pola perilaku menyimpang yang melibatkan relasi pelaku, korban, dan lingkungan sosial-digital di sekitarnya.[5] Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kriminologis untuk membedah fenomena ini Data empiris menunjukkan bahwa fenomena ini semakin mengkhawatirkan di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ribuan kasus yang melibatkan anak dan remaja dalam dunia daring, dengan sebagian besar kasus tersebut tergolong sebagai *cyberbullying* di media sosial, sementara sejumlah survei bahkan menunjukkan bahwa hampir separuh remaja yang disurvei pernah mengalami perundungan siber[6]. Penelitian pada komunitas pelajar di Kota Bandung memperlihatkan temuan yang lebih mengejutkan, yaitu bahwa sebagian besar responden ternyata pernah terlibat dalam *cyberbullying*, baik sebagai pelaku, korban, maupun keduanya sekaligus, sebuah kondisi yang dalam kriminologi dikenal dengan istilah *bully-victim overlap*.[7]

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mencatat ribuan laporan kasus *cyberbullying* dalam beberapa tahun terakhir, dengan platform berbasis gambar dan video seperti TikTok dan Instagram menjadi wadah yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan tersebut.[8] Sementara itu, lembaga pemantau digital independen turut melaporkan lonjakan tajam kasus perundungan siber, dan data gabungan lembaga pemantau pendidikan menunjukkan tren kenaikan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, sebagian besar berupa perundungan yang kini merambah pula ke ranah daring.[9]

Pendekatan kriminologis diperlukan untuk membedah fenomena ini secara lebih komprehensif, mulai dari bentuk dan karakteristik perbuatan, teori yang dapat menjelaskan motif serta kondisi yang mendorong terjadinya perbuatan tersebut, faktor-faktor penyebab, dampak terhadap korban, hingga upaya penanggulangan yang tepat baik dari sisi preventif maupun represif. Pendekatan interdisipliner antara ilmu hukum dan kriminologi ini penting agar kebijakan penanggulangan *cyberbullying* tidak hanya berhenti pada aspek pemidanaan, tetapi juga menyentuh akar persoalan yang bersifat sosiologis dan psikologis.

[4] United Nations Children's Fund (UNICEF), "Cyberbullying: Apa Itu dan Bagaimana Menghentikannya," dikutip dalam Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI, Info Singkat PUSAKA, Vol. XVII, No. 4/II/Puslit/Februari 2025.

[5] Prasasti Dyah Nugraheni, "The New Face of Cyberbullying in Indonesia: How Can We Provide Justice to the Victims?," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 1 (2021): 57–76, https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.43153.

[6] Danisholehudin, dkk., "Perilaku Cyberbullying pada Remaja Indonesia," Jurnal Kesehatan dan Sosial Pendidikan (JKSP) 8, no. 2 (Juni 2025): 620-630.

[7] Rufa Mitsu and Eman Dawood, "Cyberbullying: An Overview," *Indonesian Journal of Global Health Research* 4, no. 1 (2022): 195–202, https://doi.org/https://doi.org/10.37287/ijghr.v4i1.927.

[8] Marjun, dkk., "Cyberbullying and Legal Protection for Victims in the Digital Era," HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial 3, no. 1 (Februari 2025): 955-973.

[9] Elizabeth Whittaker et al., "Cyberbullying Via Social Media," *Journal of School Violence* 14, no. 01 (2015): 11–29, https://doi.org/10.1080/15388220.2014.949377.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana karakteristik dan bentuk-bentuk *cyberbullying* yang terjadi di kalangan remaja pengguna media sosial; kedua, bagaimana fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif teori-teori kriminologi; ketiga, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya *cyberbullying* serta bagaimana dampaknya terhadap korban; dan keempat, bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan baik dari sisi hukum maupun sosial.[10] Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan analisis kriminologis yang komprehensif terhadap fenomena *cyberbullying* di kalangan remaja, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pencegahan dan penanggulangannya secara lebih efektif.

Secara global, penggunaan media sosial memang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Laporan *We Are Social* dan *Hootsuite* mencatat bahwa pengguna media sosial di dunia telah melampaui angka empat miliar jiwa, atau lebih dari separuh populasi dunia, dan remaja merupakan salah satu kelompok usia dengan tingkat penggunaan tertinggi. Tingginya intensitas penggunaan media sosial ini sejalan dengan meningkatnya risiko paparan terhadap konten negatif, termasuk risiko menjadi pelaku maupun korban *cyberbullying*, sehingga fenomena ini bukan hanya persoalan lokal Indonesia, melainkan persoalan global yang memerlukan perhatian lintas negara dan lintas disiplin ilmu.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kriminologis.[11] Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin dan konsep hukum terkait perlindungan anak dan tindak pidana siber, sementara pendekatan kriminologis digunakan untuk menganalisis fenomena *cyberbullying* sebagai bentuk perilaku menyimpang dengan menggunakan teori-teori kriminologi yang relevan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta laporan resmi lembaga yang berkompeten dalam isu perlindungan anak dan keamanan digital, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga pemantau independen seperti SAFEnet dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan menguraikan teori-teori kriminologi umum terlebih dahulu,

[10] Muhammad Ghozali et al., "Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dan Implikasi Hukumnya: Studi Kasus Peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI)," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 797–809, https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13883603.

[11] Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2010).

kemudian menerapkannya untuk menjelaskan fenomena *cyberbullying* yang terjadi di kalangan remaja secara spesifik.

Penelitian ini memiliki batasan berupa cakupan kajian yang berfokus pada fenomena *cyberbullying* di kalangan remaja pengguna media sosial secara umum, tanpa membedah secara mendalam kasus per kasus yang bersifat kasuistis. Batasan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa tujuan penelitian adalah untuk membangun kerangka analisis kriminologis yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai konteks kasus, bukan untuk melakukan studi kasus tunggal secara mendalam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi penelitian lanjutan yang bersifat lebih empiris, misalnya melalui wawancara langsung dengan pelaku, korban, maupun aparat penegak hukum yang menangani kasus *cyberbullying*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fenomena *Cyberbullying* di Kalangan Remaja Pengguna Media Sosial

Cyberbullying memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari perundungan konvensional.[12] Pertama, sifat anonimitas yang memungkinkan pelaku menyembunyikan identitas asli melalui akun palsu, sehingga meningkatkan keberanian pelaku untuk melakukan tindakan yang mungkin tidak akan dilakukannya secara langsung. Kedua, jangkauan yang tidak terbatas, karena satu unggahan dapat menyebar secara masif dan cepat kepada khalayak yang jauh lebih luas dibandingkan perundungan tatap muka. Ketiga, tidak mengenal batas ruang dan waktu, karena korban dapat terus-menerus menerima serangan kapan saja tanpa dapat melarikan diri ke ruang aman. Keempat, jejak digital bersifat permanen, sehingga konten yang telah tersebar sulit untuk sepenuhnya dihapus dan dapat kembali muncul di kemudian hari.[13]

Willard mengklasifikasikan bentuk-bentuk *cyberbullying* ke dalam beberapa kategori, di antaranya *flaming* (perang kata-kata kasar secara daring), *harassment* (pelecehan berulang), *denigration* (penyebaran fitnah atau berita bohong untuk merusak reputasi), *impersonation* (penyamaran identitas untuk merugikan orang lain), *outing and trickery* (penyebaran informasi pribadi atau rahasia korban), *exclusion* (pengucilan dari kelompok daring), *cyberstalking* (penguntitan siber), serta *doxing* (penyebaran data pribadi tanpa izin).[14] Di Indonesia, bentuk yang paling banyak ditemukan di kalangan remaja adalah pelecehan verbal daring, penyebaran informasi atau tuduhan yang merugikan, serta *doxing*, dengan pergeseran medium dari platform berbasis teks menuju platform berbasis gambar dan video seiring dengan perubahan pola konsumsi media sosial remaja.

3.2 Analisis Kriminologis terhadap Fenomena *Cyberbullying* di Kalangan Remaja Pengguna Media Sosial

Untuk memahami mengapa *cyberbullying* dapat terjadi dan terus berulang di kalangan remaja, diperlukan tinjauan terhadap beberapa teori kriminologi yang relevan. Pertama, *Routine Activity Theory* yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson menjelaskan bahwa

[12] Francisco Alonso Esquivel, Indira Lizeth de La Garza López, and Arturo Durán Benavides, "Emotional Impact of Bullying and Cyber Bullying: Perceptions and Effects on Students," *Revista Caribeña De Ciencias Sociale* 12, no. 1 (2023): 367–383, https://doi.org/https://doi.org/10.55905/rcssv12n1-022.

[13] Nikolaos Drakatos, "School Bullying and the Role of Social Media," *TechHub Journal* 3 (2003): 27–51.

[14] Nancy E. Willard, Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress (Champaign: Research Press, 2007).

suatu tindak kejahatan akan terjadi apabila tiga unsur bertemu dalam satu ruang dan waktu yang sama, yaitu adanya pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), adanya target yang sesuai (*suitable target*), dan tidak adanya pengawas yang mampu mencegah (*absence of capable guardian*).[15] Dalam konteks digital, remaja yang aktif menggunakan media sosial tanpa pendampingan orang tua atau guru menjadi target yang sesuai, sementara minimnya pengawasan terhadap aktivitas daring remaja menciptakan ketiadaan pengawas yang efektif, sehingga membuka ruang bagi pelaku yang termotivasi untuk melakukan perundungan.

Kedua, *Social Learning Theory* yang dikembangkan oleh Akers menekankan bahwa perilaku menyimpang, termasuk agresi verbal di ruang siber, dipelajari melalui proses observasi, peniruan, dan penguatan (*reinforcement*) dari lingkungan sosial[16]. Remaja yang terpapar konten kekerasan verbal, ujaran kebencian, atau candaan kasar (roasting) di media sosial cenderung meniru pola tersebut, terlebih apabila perilaku itu memperoleh penguatan sosial berupa dukungan, tawa, atau apresiasi dari kelompok sebaya dalam bentuk "*likes*" maupun komentar positif.

Ketiga, *General Strain Theory* yang dirumuskan oleh Agnew menjelaskan bahwa tekanan atau ketegangan (strain) yang dialami seseorang, baik berupa kegagalan mencapai tujuan, kehilangan sesuatu yang bernilai, maupun perlakuan negatif dari lingkungan, dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan menyimpang sebagai bentuk pelampiasan emosi negatif[17]. Remaja yang mengalami tekanan akademik, konflik keluarga, atau bahkan pernah menjadi korban perundungan di dunia nyata, berpotensi menyalurkan kemarahan dan frustrasinya melalui tindakan agresif di ruang siber, baik yang ditujukan kepada pelaku aslinya (*retaliatory aggression*) maupun kepada pihak lain yang tidak terkait (*displaced aggression*).

Keempat, konsep *Online Disinhibition Effect* yang dikemukakan oleh Suler menjelaskan bahwa anonimitas dan ketiadaan kontak tatap muka di ruang siber menurunkan hambatan psikologis dan moral seseorang, sehingga individu merasa lebih leluasa untuk melakukan tindakan yang tidak akan dilakukannya dalam interaksi langsung[18]. Fenomena ini dikenal dengan istilah *toxic disinhibition*, yang menjelaskan mengapa banyak remaja berani melontarkan ujaran kasar atau menyebarkan konten yang merendahkan orang lain di media sosial, padahal dalam kehidupan nyata mereka cenderung bersikap sopan dan terkendali.

Kelima, *Space Transition Theory* yang dikembangkan oleh Jaishankar menjelaskan bahwa individu cenderung menunjukkan perilaku yang berbeda ketika berpindah dari ruang fisik ke ruang siber, karena faktor identitas yang lebih fleksibel, kemudahan berasosiasi dengan kelompok daring tertentu, dan lemahnya penegakan norma sosial di ruang siber

[15] Nancy E. Willard, Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress (Champaign: Research Press, 2007).

[16] Sameer Hinduja and Justin W. Patchin, Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying, 2nd ed. (Thousand Oaks: Corwin Press, 2015).

[17] Lawrence E. Cohen and Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," American Sociological Review 44, no. 4 (1979): 588-608.

[18] Ronald L. Akers, Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance (Boston: Northeastern University Press, 1998).

dibandingkan ruang fisik[19]. Teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa seorang remaja yang tampak pendiam dan patuh di lingkungan sekolah dapat berubah menjadi pelaku perundungan yang agresif ketika berada di ruang digital Selain kelima teori tersebut, teori *Social Control Theory* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi juga relevan dalam menjelaskan fenomena *cyberbullying* di kalangan remaja.

Hirschi berpendapat bahwa seseorang cenderung tidak melakukan penyimpangan apabila memiliki ikatan sosial (*social bond*) yang kuat dengan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ikatan tersebut meliputi *attachment* (kedekatan emosional), *commitment* (komitmen terhadap tujuan yang positif), *involvement* (keterlibatan dalam aktivitas yang bermanfaat), dan *belief* (kepercayaan terhadap norma sosial).[20] Dalam konteks *cyberbullying*, lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya kedekatan emosional dalam keluarga, serta minimnya keterlibatan remaja dalam kegiatan positif dapat menyebabkan berkurangnya kontrol sosial sehingga mendorong perilaku menyimpang di ruang digital. Oleh karena itu, penguatan hubungan antara orang tua, sekolah, dan remaja merupakan salah satu strategi penting dalam mencegah *cyberbullying*.

3.3 Faktor-Faktor Penyebab *Cyberbullying* di Kalangan Remaja

Berdasarkan tinjauan teori-teori kriminologi di atas, dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab *cyberbullying* yang bersifat multidimensional. Faktor pertama adalah faktor individual, yang meliputi rendahnya empati, lemahnya kontrol diri, serta tingginya kebutuhan akan validasi sosial berupa pengakuan, perhatian, atau popularitas di media sosial. Remaja yang pernah menjadi korban perundungan, baik secara konvensional maupun daring, juga memiliki kecenderungan lebih besar untuk kemudian berperan sebagai pelaku, sebagaimana tercermin dalam tingginya proporsi *bully-victim* pada penelitian di Kota Bandung.

Faktor kedua adalah faktor keluarga, terutama pola asuh yang permisif atau sebaliknya terlalu otoriter, minimnya komunikasi antara orang tua dan anak terkait penggunaan gawai, serta rendahnya pengawasan digital (*parental mediation*) terhadap aktivitas anak di media sosial. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan pergaulan atau kelompok sebaya, yang mencakup tekanan untuk mengikuti norma kelompok (*peer conformity*), budaya "perang komentar" di kolom unggahan, serta normalisasi candaan kasar yang kerap dianggap wajar di kalangan remaja tanpa disadari dampak psikologisnya bagi korban.[21]

Faktor keempat adalah faktor teknologi dan karakteristik platform digital, termasuk desain algoritma yang cenderung mendorong keterlibatan pengguna (*engagement*) melalui konten kontroversial atau sensasional, fitur anonimitas yang memudahkan pembuatan akun palsu, serta lambatnya mekanisme moderasi konten oleh penyedia platform. Faktor kelima adalah faktor penegakan hukum, yaitu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai *cyberbullying* sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, keengganan korban untuk melapor karena rasa

[19] Robert Agnew, "Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency," Criminology 30, no. 1 (1992): 47-87.

[20] Sameer Hinduja and Justin W. Patchin, Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying, 2nd ed. (Thousand Oaks: Corwin Press, 2015).

[21] Dina Mariana Siregar, "Correlation of Bullying Behaviour Experienced with the Mental Health of High School Students in Tomohon City," *Psycho Holistic* 5, no. 3 (2023): 80–85, https://doi.org/https://doi.org/10.35747/ph.v5i2.761.

takut atau malu, serta keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran digital forensik terhadap pelaku yang menyembunyikan identitasnya.

Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) juga berpotensi memperburuk praktik *cyberbullying*. Teknologi AI memungkinkan pembuatan gambar, video, maupun suara palsu (*deepfake*) yang dapat digunakan untuk mempermalukan atau mencemarkan nama baik seseorang. Di sisi lain, algoritma media sosial yang dirancang untuk meningkatkan interaksi pengguna sering kali lebih cepat menyebarkan konten yang bersifat provokatif atau kontroversial. Kondisi tersebut menyebabkan konten *cyberbullying* lebih mudah menjadi viral sehingga memperluas dampak yang dialami korban. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap perkembangan teknologi digital harus menjadi perhatian pemerintah maupun penyedia platform media sosial.

3.4 Analisis Viktimologis: Dampak *Cyberbullying* terhadap Korban

Dari perspektif viktimologi, *cyberbullying* menimbulkan dampak yang bersifat multidimensional dan seringkali lebih berat dibandingkan *bullying* konvensional, karena sifatnya yang dapat berlangsung tanpa henti dan sulit dihindari oleh korban.[22] Pada aspek psikologis, korban *cyberbullying* rentan mengalami kecemasan, depresi, penurunan harga diri, hingga munculnya ide untuk menyakiti diri sendiri pada kasus-kasus yang parah. Pada aspek sosial, korban cenderung menarik diri dari pergaulan, mengalami isolasi sosial, dan dalam beberapa kasus justru berbalik menjadi pelaku sebagai bentuk pembalasan, yang memperkuat siklus *victim-offender* overlap dalam kriminologi. Pada aspek akademik, dampak yang muncul antara lain penurunan konsentrasi belajar, penurunan prestasi, hingga keengganan untuk berangkat ke sekolah.

Data menunjukkan bahwa korban *cyberbullying* di kalangan remaja Indonesia didominasi oleh remaja perempuan, meskipun remaja laki-laki juga turut menjadi korban dalam jumlah yang tidak sedikit. Karakteristik korban yang rentan umumnya adalah remaja dengan kepribadian introvert, remaja yang termasuk kelompok minoritas atau berbeda dari norma kelompok mayoritas, serta remaja yang telah memiliki riwayat menjadi korban perundungan sebelumnya baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

Lebih jauh, dampak *cyberbullying* juga dapat bersifat lintas konteks, artinya tidak berhenti pada ruang digital semata, melainkan turut memengaruhi kehidupan korban di dunia nyata.[23] Korban yang mengalami perundungan siber seringkali membawa dampak psikologis tersebut ke lingkungan sekolah maupun keluarga, misalnya berupa perubahan sikap menjadi lebih tertutup, mudah tersinggung, atau kehilangan motivasi untuk beraktivitas sebagaimana biasanya.[24] Dalam perspektif kriminologi kritis, kondisi ini menegaskan bahwa *cyberbullying* bukan sekadar peristiwa yang berdiri sendiri di ruang maya, melainkan bagian dari rangkaian proses viktimisasi yang berkelanjutan dan saling memengaruhi antara ruang digital dan ruang fisik kehidupan remaja.

3.5 Karakteristik Pelaku dan Pola Relasi Pelaku-Korban

[22] John Suler, "The Online Disinhibition Effect," CyberPsychology & Behavior 7, no. 3 (2004): 321-326.

[23] Ghozali et al., "Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dan Implikasi Hukumnya: Studi Kasus Peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI)."

[24] Simon Matome Nkgapele and Regina Mapula Mokgolobotho, "Developing Transformational Strategies to Improve the Accessibility of E-Governmental Services in the South African Local Government," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 2 (2024): xxx.

Penelitian terhadap remaja pengguna media sosial di Kota Bandung menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang terlibat *cyberbullying* berperan sebagai pelaku sekaligus korban, sementara hanya sebagian kecil yang murni berperan sebagai pelaku atau murni sebagai korban. Temuan ini menegaskan bahwa relasi pelaku dan korban dalam *cyberbullying* bersifat cair dan saling tumpang tindih, berbeda dengan pemahaman konvensional yang memisahkan secara tegas antara pelaku dan korban kejahatan.

Pelaku *cyberbullying* di kalangan remaja umumnya berasal dari lingkungan pergaulan yang sama dengan korban, sehingga konflik yang semula terjadi secara luring kemudian berlanjut dan bahkan diperbesar skalanya di ruang daring. Motif yang mendorong pelaku melakukan *cyberbullying* antara lain adalah balas dendam atas perlakuan yang pernah diterima, pencarian sensasi atau hiburan semata, tekanan untuk menunjukkan solidaritas kepada kelompok sebaya, serta kebutuhan untuk menunjukkan dominasi atau kekuasaan sosial di antara teman sebayanya.

3.6 Pencegahan dan Penanggulangan dalam Perspektif Hukum dan Kriminologi

Upaya penanggulangan *cyberbullying* perlu dilakukan secara integratif, menggabungkan pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui penguatan literasi digital dan pendidikan karakter di lingkungan sekolah, agar remaja memiliki kesadaran kritis terhadap dampak perilakunya di ruang digital serta memiliki empati terhadap sesama pengguna media sosial. Selain itu, penguatan peran orang tua melalui pengawasan digital (*parental mediation*) yang seimbang, tanpa bersifat represif berlebihan, juga penting untuk membangun komunikasi terbuka antara orang tua dan anak terkait aktivitas daring mereka.

Upaya represif dilakukan melalui optimalisasi instrumen hukum yang telah tersedia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya mengatur ketentuan pidana terkait penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sistem elektronik, yang dapat menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku *cyberbullying*[2526]. Di samping itu, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan, termasuk kekerasan yang dilakukan melalui media elektronik[27]. Apabila pelaku *cyberbullying* merupakan anak-anak, penanganannya harus tunduk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan pendekatan diversi dan keadilan restoratif dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, alih-alih semata-mata pendekatan pemidanaan[28].

Selain pendekatan hukum, peran penyedia platform media sosial juga sangat penting dalam menanggulangi *cyberbullying*, misalnya melalui penguatan sistem moderasi konten, penyediaan mekanisme pelaporan yang cepat dan responsif, serta kebijakan verifikasi akun untuk mengurangi ruang anonimitas yang kerap disalahgunakan. Pada akhirnya, penanggulangan *cyberbullying* memerlukan sinergi kolaboratif antara keluarga, sekolah,

[25] K. Jaishankar, "Space Transition Theory of Cyber Crimes," in Crimes of the Internet, ed. Frank Schmalleger and Michael Pittaro (Upper Saddle River: Pearson, 2008), 283-301.

[26] Marjun, dkk., "Cyberbullying and Legal Protection," 962, mengutip temuan Ali and Shahbuddin (2022) dan Li et al. (2022) mengenai dampak psikologis cyberbullying.

[27] Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[28] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pemerintah, penyedia platform digital, serta lembaga masyarakat sipil, guna membangun sistem deteksi dini, pendampingan psikologis bagi korban, serta pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku bagi pelaku, khususnya apabila pelaku tersebut masih tergolong anak-anak.

Dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), penanggulangan *cyberbullying* tidak hanya dilakukan melalui pendekatan penal (hukum pidana), tetapi juga melalui pendekatan non-penal. Pendekatan penal dilakukan dengan penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan non-penal diwujudkan melalui pendidikan karakter, peningkatan literasi digital, konseling psikologis bagi korban, pelatihan bagi guru dan orang tua, serta kampanye publik mengenai etika berkomunikasi di ruang digital. Pendekatan yang mengintegrasikan kedua strategi tersebut dinilai lebih efektif karena tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya *cyberbullying*.

3.7 *Cyberbullying* dan *Bullying* Konvensional: Sebuah Perbandingan Kriminologis

Meskipun *cyberbullying* dan *bullying* konvensional sama-sama merupakan bentuk perundungan, keduanya memiliki perbedaan mendasar yang perlu dipahami dalam kerangka kriminologi. *Bullying* konvensional umumnya memerlukan kedekatan fisik antara pelaku dan korban, terbatas pada lingkungan tertentu seperti sekolah, serta memiliki batas waktu yang jelas karena korban dapat memperoleh jeda ketika berada di luar lingkungan tersebut. Sebaliknya, *cyberbullying* tidak memerlukan kedekatan fisik sama sekali, dapat menjangkau korban di mana pun dan kapan pun selama korban terhubung dengan gawainya, sehingga ruang aman bagi korban menjadi semakin sempit.

Dari sisi pembuktian dan penegakan hukum, *bullying* konvensional relatif lebih mudah diidentifikasi pelakunya karena adanya saksi atau bukti fisik, sedangkan *cyberbullying* seringkali sulit dibuktikan akibat anonimitas pelaku, penggunaan akun palsu, maupun penghapusan jejak digital oleh pelaku setelah tindakan dilakukan. Meskipun demikian, jejak digital yang bersifat permanen juga dapat menjadi keuntungan tersendiri dalam proses pembuktian, apabila korban atau pihak berwenang mampu melakukan penyimpanan bukti elektronik (*screenshot*, log percakapan, metadata) secara tepat sebelum konten tersebut dihapus oleh pelaku. Perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan *cyberbullying* tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pendekatan penanggulangan *bullying* konvensional, melainkan memerlukan strategi khusus yang mempertimbangkan sifat digital dari perbuatan tersebut.

Peran lembaga pendidikan juga tidak dapat diabaikan dalam upaya penanggulangan *cyberbullying*. Sekolah dapat mengembangkan program konseling sebaya (*peer counseling*) yang melibatkan siswa terlatih untuk menjadi pendengar dan pendamping awal bagi teman sebayanya yang mengalami perundungan siber, mengingat remaja seringkali lebih nyaman untuk bercerita kepada teman sebaya dibandingkan kepada guru atau orang tua. Selain itu, sekolah dapat menyusun kebijakan anti-perundungan yang secara eksplisit turut mengatur perundungan siber, lengkap dengan mekanisme pelaporan internal, alur penanganan, serta kerja sama dengan tenaga psikolog atau konselor sekolah untuk pendampingan psikologis bagi korban maupun pembinaan perilaku bagi pelaku. Pendekatan yang bersifat mendidik dan memulihkan (*restorative*) di lingkungan sekolah dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan yang semata-mata bersifat menghukum,

khususnya mengingat pelaku maupun korban *cyberbullying* sama-sama berstatus sebagai anak yang masih dalam tahap perkembangan.

Dari sudut pandang pembuktian hukum, *cyberbullying* memiliki karakteristik yang berbeda dengan *bullying* konvensional karena bergantung pada alat bukti elektronik. Bukti seperti tangkapan layar (*screenshot*), rekaman percakapan, metadata, alamat IP, serta data elektronik lainnya memiliki peran penting dalam proses penyidikan maupun persidangan. Oleh karena itu, korban perlu segera mengamankan bukti digital sebelum dihapus oleh pelaku. Selain itu, peningkatan kemampuan digital forensik aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penanganan perkara *cyberbullying* di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Cyberbullying di kalangan remaja pengguna media sosial merupakan fenomena kriminologis yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan yuridis normatif semata. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui berbagai teori kriminologi, yaitu *Routine Activity Theory* yang menyoroti aspek kesempatan, *Social Learning Theory* yang menekankan proses peniruan perilaku, *General Strain Theory* yang menjelaskan pelampiasan tekanan psikologis, *Online Disinhibition Effect* yang menjelaskan hilangnya hambatan moral akibat anonimitas, serta *Space Transition Theory* yang menjelaskan perubahan karakter individu ketika berpindah ke ruang siber. Faktor penyebab *cyberbullying* bersifat multidimensional, mencakup faktor individu, keluarga, lingkungan pergaulan, karakteristik teknologi, hingga lemahnya penegakan hukum, sementara dampaknya terhadap korban bersifat serius dan mencakup aspek psikologis, sosial, maupun akademik.

Relasi antara pelaku dan korban dalam *cyberbullying* juga bersifat cair, sebagaimana tercermin dalam tingginya fenomena *bully-victim* overlap di kalangan remaja Indonesia. Oleh karena itu, penanggulangan *cyberbullying* memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan upaya preventif berupa literasi digital dan pendidikan karakter, dengan upaya represif melalui optimalisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada keadilan restoratif, disertai sinergi kolaboratif antara keluarga, sekolah, pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat sipil demi menciptakan ruang digital yang aman bagi remaja Indonesia.

Penanggulangan *cyberbullying* perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem digital yang aman melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, penyedia platform digital, dan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik, serta penguatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan *cyberbullying* tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus yang telah terjadi, tetapi juga mampu membangun sistem pencegahan yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

Aboujaoude, E. "Cyberbullying: Review of an Old Problem Gone Viral." *J. Adolesc Health* 57 (2015): 8–10.

Drakatos, Nikolaos. "School Bullying and the Role of Social Media." *TechHub Journal* 3 (2003): 27–51.

Esquivel, Francisco Alonso, Indira Lizeth de La Garza López, and Arturo Durán Benavides. "Emotional Impact of Bullying and Cyber Bullying: Perceptions and Effects on Students." *Revista Caribeña De Ciencias Sociale* 12, no. 1 (2023): 367–383. https://doi.org/https://doi.org/10.55905/rcssv12n1-022.

Ghozali, Muhammad, Nora Liana, Cut Afra, Zulfadly Siregar, Nurfahni, Malahayati, and Muhammad Hatta. "Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dan Implikasi Hukumnya: Studi Kasus Peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI)." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 797–809. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13883603.

Hassan, Ahmad Sufian Abu. "Daesh: Kebangkitan Dan Pengaruh Media Sosial." *Malaysian Journal of Communication* 32, no. 2 (2016): 381–404.

Lestari, Ani, and Khairul Huda. "Loving Not Labelling : Dampak Negatif Labelling Terhadap Perkembangan Bakat Dan Kreatif Anak." *Genta Mulia* 12, no. 1 (2021): 24–40.

Mitsu, Rufa, and Eman Dawood. "Cyberbullying: An Overview." *Indonesian Journal of Global Health Research* 4, no. 1 (2022): 195–202. https://doi.org/https://doi.org/10.37287/ijghr.v4i1.927.

Mukti, Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2010.

Nkgapele, Simon Matome, and Regina Mapula Mokgolobotho. "Developing Transformational Strategies to Improve the Accessibility of E-Governmental Services in the South African Local Government." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 2 (2024): xxx.

Nugraheni, Prasasti Dyah. "The New Face of Cyberbullying in Indonesia: How Can We Provide Justice to the Victims?" *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 1 (2021): 57–76. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.43153.

Siregar, Dina Mariana. "Correlation of Bullying Behaviour Experienced with the Mental Health of High School Students in Tomohon City." *Psycho Holistic* 5, no. 3 (2023): 80–85. https://doi.org/https://doi.org/10.35747/ph.v5i2.761.

Whittaker, Elizabeth, Robin M Kowalski, Elizabeth Whittaker, and Robin M Kowalski. "Cyberbullying Via Social Media." *Journal of School Violence* 14, no. 01 (2015): 11–29. https://doi.org/10.1080/15388220.2014.949377.

A/RES/48/104. "Declaration on the Elimination of Violence against Women." 1993.

Babatunde, Ekundayo B. and Babatunde E. Durowaiye. "The Conception of 'Sex' and 'Gender' as Background to Inequities Faced by Women." *The Journal of Pan African Studies, vol.7, no. 8,* (March 2015): 64-79.

Bernard, Miriam, Pat Chambers and Gillian Granville. "Women ageing:changing identities, challenging myths." Bernard, Miriam, et al. *Women Ageing Changing identities, challenging myths*. London: Routledge, 2000. 10.

Center forPolicy Research (CPR) at the Maxwell School of Syracuse University. "Quality of Life for All Ages, By Design, A conversation with Patricia Moore." Policy Brief. No. 46/2012.

Coomarswamy, Radhika. "Human Security and Gender Violence." *Economic and Political Weekly, Vol. 40, No. 44/45* (Oct. 29 - Nov. 4, 2005): 4729-4736.

Hoffman. "Wathful eye in nursing homes." *New York Times & http://well.blogs.nytimes.com/2013/11/18/watchful-eye-in-nursing-homes/?_r=0, Accessed on 26th March, 2016* 18th at 4:31 PM November 2013.

Mackinnon, Catherine A. "Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory." *Signs, Vol. 7, No. 3, Feminist Theory,The University of Chicago Press* ((Spring, 1982),): 515-544.

Siegel, Larry J. Criminology: Theories, Patterns, and Typologies. 13th Edition. Boston: Cengage Learning, 2019.

Vold, George B., Thomas J. Bernard, dan Jeffrey B. Snipes. Theoretical Criminology. 7th Edition. Oxford University Press, 2018.

Williams, Frank P., dan Marilyn D. McShane. Criminological Theory. 7th Edition. Pearson, 2018.

Adler, Freda, Gerhard O.W. Mueller, dan William S. Laufer. Criminology. 10th Edition. McGraw-Hill, 2020

Kowalski, Robin M., Susan P. Limber, dan Patricia W. Agatston. *Cyberbullying*: Bullying in the Digital Age. 3rd Edition. Wiley-Blackwell, 2019.

Patchin, Justin W., dan Sameer Hinduja. "*Cyberbullying* Prevention and Response: Expert Perspectives." Routledge, 2021.

Tokunaga, Robert S. "Following You Home from School: A Critical Review and Synthesis of Research on *Cyberbullying* Victimization." Computers in Human Behavior, Vol. 26, No. 3 (2010): 277–287.

Kowalski, Robin M., dkk. "Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-analysis." Psychological Bulletin, Vol. 140, No. 4 (2014): 1073–1137.

Smith, Peter K., dkk. "*Cyberbullying*: Its Nature and Impact in Secondary School Pupils." Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 49, No. 4 (2008): 376–385.

Olweus, Dan. Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Blackwell Publishing, 1993.

Bauman, Sheri. *Cyberbullying*: What Counselors Need to Know. American Counseling Association, 2015.

UNICEF. *Cyberbullying*: What Is It and How to Stop It. New York: UNICEF, 2023.